



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR **15** TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA NON KAPITASI DAN
PENETAPAN REKENING DANA NON KAPITASI
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan Sumber Dana Non Kapitasi, maka perlu menunjuk Bendahara Dana Non Kapitasi Dan Penetapan Rekening Non Kapitasi Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan dalam jabatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Dana Non Kapitasi Dan Rekening Non Kapitasi Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Bendahara Dana Non Kapitasi Dan Rekening Non Kapitasi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- membantu Kepala FKTP dalam mengendalikan realisasi pelaksanaan dana Non Kapitasi;
 - membuat kwitansi/tagihan;
 - melaksanakan administrasi pembukuan dan melengkapi persyaratan bukti-bukti kas sesuai ketentuan yang berlaku;
 - membuat surat pertanggungjawaban selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan berjalan;
 - berkewajiban melakukan pemungutan PPh dan PPN serta kewajiban lainnya dari pihak ketiga yang mempunyai transaksi dengan bendahara; dan
 - menyiapkan SPJ.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Non Kapitasi bertanggungjawab terhadap Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Rekening Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai Rekening Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Non Kapitasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal **4 Januari 2024**

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth :

- Kepala Kantor BPJS Cabang Tondano, di Tondano; dan
- Pimpinan Bank SULUTGO Cabang Molibagu, di Molibagu.

| No. | Pejabat Pengelola | Paraf |
|-----|---|---|
| 1. | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |  |
| 2. | Kepala Bagian Hukum |  |
| 3. | Asisten Administrasi Umum |  |
| 4. | Sekretaris Daerah |  |
| 5. | Wakil Bupati |  |

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA NON KAPITASI DAN
PENETAPAN REKENING DANA NON KAPITASI TAHUN
ANGGARAN 2024

BENDAHARA NON KAPITASI DAN
PENETAPAN REKENING DANA NON KAPITASI
TAHUN ANGGARAN 2024

| NAMA REKENING | BENDAHARA NON KAPITASI | NOMOR REKENING |
|--|--|--|
| DANA NON KAPITASI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN | NOVITA SARI MAKALALAG, SKM NIP. 19891115 201503 2 002 | BANK SULUTGO 030.01.14.000177. 5 |

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

| No. | Pejabat Pengelola | Paraf |
|-----|---|-------|
| 1. | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | |
| 2. | Kepala Bagian Hukum | 1 |
| 3. | Asisten Administrasi Umum | 1 |
| 4. | Sekretaris Daerah | 1 |
| 5. | Wakil Bupati | 1 |